

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF
ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY TO THE IMPLEMENTATION OF
PERFORMANCE-BASED BUDGET MANAGEMENT
(CASE STUDY ON REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY
KARAWANG DISTRICT)**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
TERHADAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN BERBASIS
KINERJA
(STUDI KASUS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG)**

Elza Fitria¹, Devi Astriani², Awalia Rachpriliani³

Jurnal Penelitian Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana
Perjuangan Karawang^{1,2,3}

ak20.elzafitria@mhs.ubpkarawang.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine how to apply the principles of accountability and transparency in the implementation of budget management based on performance at Bappeda Karawang Regency. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The data collection techniques are field studies, interviews, and documentation. Data triangulation is the technique used for data analysis. The study's findings demonstrate that Bappeda Karawang Regency has implemented good principles and transparency in its budget management, which has led to the successful implementation of activities and the achievement of performance targets through the official website of the Bappeda Karawang Regency Office. In that year, the government administration will be responsible for preparing LAKIP and LKPJ.

Keywords : *Transparency, Accountability, Performand Based Budgeting*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pengelolaan Anggaran dengan basis Kinerja pada Bappeda Kabupaten Karawang. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan teknik datanya adalah studi lapangan, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai yakni triangulasi data. Temuan dari Penelitian ini memenampikan yakni Bappeda Kab. Karawang dalam pelaksanaan anggaran manajemen telah melakukan penerapan prinsip-prinsip yang baik serta transparansi pada pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja atau kegiatan pada Bappeda Kab. Karawang melewati website resmi Dinas Bappeda Kab. Karawang. Persiapan LAKIP serta LKPJ akan menjadi tanggung jawab administrasi pemerintahan pada tahun tersebut.

Kata Kunci : *Transparansi, Akuntabilitas, Dan Anggaran Berbasis Kinerja*

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2005 reformasi dalam bidang penganggaran telah dimulai sebagai tanggapan terhadap UU No. 17 tahun 2003 perihal Keuangan Negara serta UU No. 25 tahun 2004 perihal Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Langkah-langkah ini diambil selaku tindak lanjut pada penyelenggaraan PP No. 21 tahun 2004 yang menetapkan yakni rencana kerja serta anggaran harus dilakukan

penyusunan dengan memakai tiga pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah anggaran terpadu (*unified budget*), yang memungkinkan integrasi dan koordinasi yang lebih baik antara berbagai sumber pendanaan dan kegiatan pemerintah. Pendekatan kedua adalah kerangka jangka menengah (*medium term expenditure framework*), yang membantu dalam perencanaan dan alokasi anggaran secara lebih strategis dengan memperhatikan prioritas jangka menengah. Pendekan ketiga adalah

penganggaran berbasis kinerja (*performance based budget*), yang memberi penekanan pada peraih hasil dan kinerja dalam alokasi anggaran, memastikan bahwa anggaran dialokasikan secara efektif untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Maka dari itu, reformasi ini bertujuan guna menaikkan efisiensi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah, dengan memberikan penekanan pada penggunaan sumber daya yang lebih terarah dan berbasis hasil. (Rano Asoka, 2022)

Menurut (sayuti sayuti *et. al*, 2020), transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam mencapai *good governance*. *Good governance* adalah konsep yang mengacu pada cara-cara atau prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengelola suatu organisasi atau entitas, baik itu pemerintahan, perusahaan, atau organisasi non-pemerintah, khususnya dalam konteks pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran yang efektif sangat krusial untuk kelangsungan serta kemajuan organisasi karena berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Satu diantara upaya guna meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara yakni melalui UU No. 17 tahun 2003 perihal keuangan negara, yang mengharuskan penyusunan serta penyajian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan APBN yakni singkatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD yakni singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serlaras dengan standar akuntansi pemerintah yang dilakukan penetapan oleh PP.

Prinsip *good governance* yang diterapkan oleh penyelenggara tidak dapat dipisahkan dari masalah transparansi serta akuntabilitas pada pengelolaan keuangan negara. Sasaran

dari dijalankannya PP No. 71 tahun 2010 yakni untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan, sehingga memberikan keyakinan yakni pengelolaan keuangan negara dilaksanakan dengan bertanggung jawab dan berkualitas. Implementasi *good governance* di Indonesia belum secara penuh mencapai kesuksesan selaras dengan tujuan reformasi sebelumnya. Meskipun masih terdapat banyak kasus kebocoran serta kecurangan dalam pengelolaan anggaran serta akuntansi, yang ialah dua elemen kunci dari *good governance*, namun perihal ini tidak mempunyai arti bahwa upaya penerapan telah gagal secara keseluruhan. Pemerintah sudah melaksanakan banyak usaha untuk membuat lingkungan *good governance* yang lebih baik. Satu diantara usaha yang dilaksanakan yakni meningkatkan transparansi informasi terkait APBN, sehingga memungkinkan partisipasi masyarakat dalam tahapan pembuatan kebijakan dan pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN (Astriani, Lasmini, and Marliani 2020).

Kabupaten Karawang, salah satu dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, telah berupaya keras untuk menegakkan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya tersebut adalah mewajibkan setiap SKPD yakni singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menyusun rencana belanja pada setiap anggaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya data yang jelas mengenai tujuan, petunjuk, dan keterkaitan antarrencana keuangan. Bappeda yakni singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Karawang merupakan instansi pemerintah yang telah berhasil membangun sistem penganggaran berbasis kinerja. Bappeda merupakan lembaga daerah yang bertugas di bidang perencanaan dan

pembangunan, yang dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Lembaga ini bertugas membantu Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah.

LAKIP yakni singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan statistik laporan realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Karawang tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kabupaten Karawang Tahun 2021-2023

| Tahun | Target | Realisasi | % |
|-------|----------------|----------------|-------|
| 2021 | 16.468.205.826 | 15.186.270.930 | 92,2% |
| 2022 | 19.564.894.650 | 17.160.264.943 | 87,7% |
| 2023 | 22.582.306.300 | 19.104.137.060 | 84,6% |

Berlandaskan tabel 1, bisa disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran belanja Bappeda Tahun 2021 hingga 2023 belum mencapai target realisasi dikarenakan (1) Capaian Perencanaan Pembangunan Daerah belum secara penuh bisa mengeksplorasi potensi serta sumber daya Daerah, (2) Pembuatan rencana pembangunan masih banyak diberi dampak oleh kepentingan terkhusus yang tidak berdoman pada dokumen perencanaan jangka menengah ataupun panjang, (3) Kurangnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan lintas sektor daerah. 4) Penilaian dan pengendalian perencanaan pembangunan belum dilakukan dan dipantau secara memadai untuk meningkatkan pelaksanaan proyek pembangunan. Dan bisa berdampak (1) penghambatan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, hal ini dapat mengakibatkan ketidak maksimalan dalam pemanfaatan sumber daya lokal guna menaikkan kesejahteraan masyarakat. (2) dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan kurangnya pencapaian tujuan pembangunan yang

diinginkan. (3) dapat menghambat pencapaian hasil pembangunan yang optimal serta memperburuk ketimpangan dan ketidaksetaraan diantara sektor-sektor tersebut. Dan (4) dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan terkait akuntabilitas dan transparansi menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam menjalankan pemerintahan daerah, dan pemerintahan terus melakukan evaluasi terhadap hal ini hingga saat ini. Permasalahan yang dihadapi bappeda Kabupaten Karawang pada tahun 2021 hingga 2023 yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. masih kurangnya fungsi koordinasi dengan SKPD, Pemprov serta Pemerintah Pusat. Dari sisi akuntabilitas akan mengakibatkan koordinasi yang buruk antara berbagai tingkatan pemerintahan juga dapat mengganggu akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Selanjutnya dari sisi transparansi yang akan mengakibatkan menghambatnya aliran informasi yang jelas dan terbuka mengenai alokasi anggaran, tujuan pembangunan dan hasil dari penggunaan anggaran tersebut, dan dapat menghambat pengelolaan anggaran berbasis kinerja karena anggaran berbasis kinerja memerlukan integrasi yang baik antara berbagai tingkatan pemerintahan untuk menyusun rencana yang terkordinasi dan mengalokasikan anggaran dengan tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Dari sisi akuntabilitas ketika perangkat daerah tidak

memiliki komitmen yang cukup atau konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, sulit untuk menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam penggunaan anggaran dan selanjutnya, dari sisi transparansi kurangnya komitmen dan konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan juga dapat menghambat transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Anggraeni dan Saleh, 2020) secara keseluruhan, kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bandung dalam hal akuntabilitas dapat dikatakan sangat baik. Ketika melihat dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, proses, kebijakan, serta finansial, semua telah masuk pada kategori sangat baik. Akan tetapi, dalam dimensi akuntabilitas program, walaupun telah masuk pada kategori baik, masih perlu peningkatan agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat mencapai tingkat maksimal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Novatiani, Rusmawan Kusumah, dan Vabiani, 2019), Transparansi di SKPD Kab. Bandung Barat telah baik, dikarenakan sudah melakukan penerapan prinsip transparansi yakni terdapatnya komunikasi publik oleh pemerintah serta hak masyarakat pada akses informasi, perihal ini dilihat dari 81 sampel dari 27 SKPD di Kab. Bandung Barat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Rano Asoka, 2022) permasalahannya yang dihadapi Bappeda Kab. Musi Banyuasin yakni realisasi anggaran aktivitas seringkali tidak meraih target rencana anggaran yang sudah ditentukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Good corporate governance

Good corporate governance (GCG) mengacu pada kerangka kerja terstruktur yang mengawasi dan mengelola perusahaan untuk memberikan manfaat tambahan bagi para pemangku kepentingan. Gagasan ini menyoroti dua aspek penting. Pertama, sangat penting untuk menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan cepat. Lebih jauh, perusahaan diharuskan untuk memberikan pengungkapan yang tepat, tepat waktu, dan terbuka atas semua rincian yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingan. Tujuan dari pembentukan tata kelola perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan meningkatkan nilai perusahaan sambil juga mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya.

Umumnya ada lima prinsip dasar *GCG*, yakni:

- 1) Akuntabilitas. Konsep ini mencakup kewenangan yang dimiliki oleh dewan komisaris dan dewan direksi, serta tanggung jawab mereka terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
- 2) Pertanggungjawaban. Konsep ini mengharuskan organisasi dan para eksekutif serta manajernya untuk menjalankan tindakan mereka secara bertanggung jawab.
- 3) Keterbukaan. Konsep ini menekankan pentingnya transparansi, yang mengharuskan informasi dibagikan dengan cepat dan akurat.
- 4) Kewajaran. Semua pemangku kepentingan harus diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan.
- 5) Kemandirian. Konsep independensi memungkinkan manajer perusahaan untuk beroperasi secara mandiri

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, bebas dari tekanan eksternal atau tindakan yang tidak sejalan dengan sistem operasi perusahaan.

Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Rano Asoka (2022) mengatakan yakni Anggaran berbasis kinerja yakni sistem penganggaran yang berfokus pada output organisasi. Yang sangat berhubungan dengan misi, visi, serta rencana strategis organisasi. Dengan demikian, anggaran digunakan untuk mencapai tujuan. Anggaran kinerja adalah sistem yang mencakup aktivitas penyusunan program dan serta ukur kinerja selaku alat guna meraih tujuan program. Penilaian kinerja dilandaskan pada penyelenggaraan value for money serta efektifitas anggaran (Putra *et.al*, 2023)

Untuk mencapai anggaran berbasis kinerja untuk memperoleh hasil yang optimal, dimana semua tindakan harus dilakukan dalam kerangka sasaran yang jelas dan jangka panjang, supaya program bisa dilaksanakan sesuai strategi yang telah ditetapkan. Maka dari itu, anggaran yang dirancang serta dilakukan penyusunan wajib bisa memberikan pedoman yang baik untuk melaksanakan aktivitas organisasi selaras dengan sasaran serta strategi yang sudah ditentukan (Fauziah, 2021). Maka dari itu, indikator anggaran berbasis kinerja menurut (Esni *et.al*, 2020) terdiri dari :

- 1) Input mengacu pada semua elemen atau sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tugas atau aktivitas tertentu guna menghasilkan hasil yang diinginkan atau menyediakan layanan.
- 2) Output mengacu pada hasil atau keluaran dari aktivitas atau tindakan tertentu.

- 3) Hasil memberikan representasi akurat dari hasil suatu tindakan dan menunjukkan seberapa baik kinerja keluaran tersebut.
- 4) Manfaat adalah hasil yang secara langsung terkait dengan tujuan akhir pelaksanaan suatu tindakan.
- 5) Dampak mengacu pada efek, baik yang menguntungkan maupun merugikan, yang diberikan pada berbagai indikator di setiap level, tergantung pada asumsi yang mendasarinya.

Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab individu, badan hukum, atau pimpinan organisasi untuk menawarkan informasi atau penjelasan tentang tindakan mereka kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kekuasaan untuk mencari informasi atau akuntabilitas tersebut (Kristian *et al.*, 2020). Menurut Alvionita (2021), akuntabilitas didefinisikan sebagai tugas seorang wali amanat (agen) untuk memberikan akun, presentasi, laporan, dan pengungkapan terperinci dari semua kegiatan dan tanggung jawab mereka kepada wali amanat (prinsipal) yang memiliki kekuatan dan kewenangan yang sah untuk menuntut akuntabilitas tersebut. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29/2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diuraikan. Akuntabilitas Efisiensi mengacu pada tanggung jawab suatu instansi pemerintah untuk bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaannya. Organisasi mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah diminta oleh para pemangku kepentingan untuk memenuhi tujuannya dengan cara yang dapat diukur. Program-program ini selaras dengan target kinerja yang ditetapkan dalam laporan kinerja berkala instansi pemerintah. Indikator

akuntabilitas, sebagaimana didefinisikan oleh Esni et al. (2020), meliputi hal-hal berikut:

- 1) penghentian atas penyalahgunaan anggaran.
- 2) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- 3) proses pertanggungjawaban anggaran.
- 4) pertimbangan sasaran agar teraih atau tidak serta hasil yang optimal dengan biaya yang minimum.
- 5) pertanggungjawaban pemerintah terhadap kepuasan atas kinerja yang dapat dinilai oleh masyarakat.

Transparansi

Transparansi berarti bahwa pemerintah terbuka dalam hal memberi informasi perihal bagaimana mengelola sumber daya publik pada orang-orang yang membutuhkannya (Kristian *et al*, 2020). Sedangkan menurut (Rano Asoka, 2022) mengemukakan transparansi merupakan nilai fundamental yang menjamin akses setiap orang terhadap informasi tentang administrasi pemerintahan, termasuk kebijakan, pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang diperoleh. Transparansi dapat dideskripsikan sebagai tindakan menyediakan akses terbuka bagi semua orang untuk informasi keuangan dan kebijakan.

Tujuan transparansi publik atau pemerintahan menurut Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 :

- 1) Memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi tentang strategi perumusan kebijakan publik, inisiatif kebijakan publik, dan prosedur pengambilan keputusan publik, termasuk tindakan pengambilan keputusan publik.
- 2) Mendorong keterlibatan aktif masyarakat umum dalam proses perumusan kebijakan publik.

- 3) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan tata kelola lembaga publik yang efektif.
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yang bercirikan transparansi.
- 5) Memperoleh pemahaman tentang alasan di balik kebijakan publik yang berdampak signifikan pada kehidupan banyak orang.
- 6) Memajukan ilmu pengetahuan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat.
- 7) Meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi dalam sektor publik untuk menyediakan layanan informasi berkualitas tinggi.

Berlandaskan pemaparan yang telah disampaikan, dengan demikian indikator mengenai transparansi dalam penelitian ini berlandaskan pendapat (Kristian *et al*, 2020) meliputi sebagai berikut :

- 1) Sistem keterbukaan kebijakan anggaran.
- 2) Dokumen anggaran yang mudah dilakukan akses.
- 3) Laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 4) Aspirasi atas suara rakyat terakomodasi dengan baik.
- 5) Sistem pemberian informasi pada publik dapat diakses dengan mudah.

Kerangka Pemikiran



Proposisi Penelitian

Proposisi adalah dugaan sementara dari suatu penelitian pada fenomena

yang timbul. Berlandaskan kerangka pemikiran diatas dengan demikian proposisi penelitian ini yakni bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam pelaksanaan tugas serta kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk memberikan jawaban yang relevan atas kesulitan yang ditemukan. Penelitian ini dilakukan di BAPPEDA Kabupaten Karawang. Proses pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumentasi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data, yang melibatkan penggunaan banyak sumber data untuk memvalidasi dan menguatkan temuan. Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan kombinasi banyak teknik atau sumber pada titik yang berbeda dalam suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Analisis Wawancara

1. Akuntabilitas

Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berkaitan dengan kendala dan kinerja. Berikut hasil wawancara **adanya regulasi baru, adanya kemendagri yang merubah indikator, ketentuan berubah menjadi inkonsistensi dokumen dan data yang tercecer**

Respon umpan balik terkait pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Berikut hasil wawancara **masyarakat bertanya lingkup kebutuhan rata-rata, paling kalau masyarakat mau tahu itu bisa dilihat dilakip saja karena sudah di upload disana semua**

Kebijakan atau prosedur yang telah diimplementasikan untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan. Berikut hasil wawancara **Kalau sekarang itu bukan anggaran yang mengikuti kinerja tetapi kinerja yang mengikuti anggaran**

Kegiatan yang membuat pemerintah lebih responsive, transparan dan akuntabel serta dapat mewujudkan good governance dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara

kegiatan MUSREMBANG melibatkan stakeholder, akademisi, masyarakat, lembaga-lembaga, dewan. Bappeda tidak langsung memberikan layanan kepada masyarakat. Hanya membuat perencanaannya saja

Tanggapan jika ada kasus penyelewengan dana. Berikut hasil wawancara

itu urusan bagian hukum, yang saya tahu hanya akan terkena SP atau sanksi yang ada

2. Transparansi

Hubungan kerjasama antara Bappeda dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan.

Berikut hasil wawancara **perencanaan tidak hanya di Bappeda tetapi ada tim penyusun RKPD yang terdiri dari Bappeda, Sekda, BPKAD. Bappeda hanya memberi layanan seperti Renja, Rensra.**

Informasi tentang pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang tersedia. Berikut hasil wawancara

bappeda upload di website atau bisa datang langsung ke bappeda membawa surat

Pelaksanaan fungsi bidang-bidang tata kelola. Berikut hasil wawancara **sudah optimal dan sudah kategori baik**

Kendala- kendala yang dihadapi Bappeda dalam pelaksanaan perencanaan. Berikut hasil wawancara **adanya regulasi baru, adanya kemredagri yang merubah indikator, ketentuan berubah menjadi inkonsistensi dokumen dan data yang tercecer**

Solusi menghadapi kendala-kendala. Berikut hasil wawancara **tergantung kendalanya, misal kendala di komunikasi itu biasanya komitmen antar bidang agar komunikasi berjalan dengan lancar.**

Informasi yang ingin ditanyakan di website. Berikut hasil wawancara **biasanya bertanya nya di TANGKAP (aplikasi tanggap karawang) misal jalan rusak dll semua diarahkan ke TANGKAR.**

Transparansi di integrasikan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Berikut hasil wawancara

Sudah transparan di web masyarakat bisa buka SIPD (apk kegiatan yang di upload anggarannya), buka saja di karawangkab.go.id.

Bila terdapat SILPA/SIKPA. Berikut hasil wawancara

SILPA itu ada 2, ada SILPA isi dan SILPA kosong dan dibalikan ke kas daerah.

Pembagian anggaran kesetiap desa. Berikut hasil wawancara

Bappeda tidak membagikan anggaran, hanya misal masyarakat butuh jembatan ngusulinnya hanya sebatas jembatannya saja, tetapi kalau untuk anggarannya PUPR yang mencairkannya, dipilih apa saja prioritasnya.

3. Anggaran Berbasis Kinerja

Proses penyusunan perencanaan APBD. Berikut hasil wawancara

bappeda itu hanya menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam

penyusunannya bappeda melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Tidak mencapainya target anggaran di LKIP. Berikut hasil wawancara **output nya sudah tercapai semua, memang yang tercapai itu kinerjanya, kinerjanya didukung dari anggarannya. Anggaran yang kita buat itu kan rencana jadi rencana itu akan berbeda dari yang terealisasinya.**

Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan anggaran. Berikut hasil wawancara

PA, KPA, PPTK dan Bendahara.

Yang berhak dalam melakukan perencanaan penyusunan anggaran. Berikut hasil wawancara **prosesnya ke sekretariat disetujui lalu minta pencairan dana ke BPKAD.**

Prioritas dalam penggunaan dana Bappeda. Berikut hasil wawancara **biasanya di MUSREMBANG ada 3 prioritas yaitu : sosial, infrastruktur, dan ekonomi.**

PEMBAHASAN

Akuntabilitas

Berlandaskan temuan penelitian bisa disimpulkan yakni akuntabilitas di Badan BAPPEDA Kabupaten Karawang sudah selaras dengan beberapa regulasi atau aturan-aturan baru dan untuk kinerja di LAKIP sudah baik. Meskipun sudah ada langkah-langkah positif masih terdapat tantangan dalam meningkatkan akuntabilitas secara lebih efektif, seperti peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kinerja Bappeda.

Kegiatan MUSREMBANG melibatkan stakeholder, akademisi, masyarakat, lembaga-lembaga, dewan. Terdapat pemahaman yang baik dari berbagai pemangku kepentingan lainnya, mengenai pentingnya

akuntabilitas dan bagaimana hal tersebut berdampak pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.

Transparansi

Pernyataan diatas bisa dilaksanakan pengambilan kesimpulan yakni BAPPEDA Kabupaten Karawang sudah transparan serta sudah selaras dengan peraturan yang berjalan dan bagi masyarakat yang tidak paham teknologi masa kini bisa datang langsung ke Bappeda dan membawa surat dan untuk masyarakat yang paham teknologi bisa membuka website yang disediakan. Dengan terdapatnya transparansi memberi jaminan akses atau kebebasan guna tiap-riap orang guna mendapatkan informasi perihal penyelenggaraan pemerintah.

Anggaran Berbasis Kinerja

Temuan penelitian bisa dilaksanakan pengambilan kesimpulan yakni di Bappeda tidak menyusun APBD tetapi mereka menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Untuk kinerja di Bappeda itu sudah tercapai, dan untuk anggaran itu tidak tercapai (Efisiensi), dengan pencapaian hasil atau kinerja yang diinginkan. Hal ini mempunyai tujuan guna menaikkan akuntabilitas, efisiensi, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Melalui anggaran berbasis kinerja, Bappeda dapat lebih mudah melakukan pemantauan terhadap pencapaian tujuan strategis dan efektivitas penggunaan sumber daya. Hal ini juga membantu meningkatkan akuntabilitas terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun terdapat manfaat yang signifikan, ada beberapa tantangan dalam implementasi anggaran berbasis kinerja, seperti memastikan ketersediaan data yang akurat dan konsisten, serta membangun kapasitas internal untuk

memahami dan menggunakan informasi kinerja secara efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Akuntabilitas : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Karawang telah menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun setiap tahun.
- 2) Transparansi : Pelaksanaan transparansi juga sudah dilakukan dengan baik. Informasi tentang kegiatan dan capaian kinerja dipublikasikan melalui website resmi Bappeda Karawang dan memastikan akses informasi bagi masyarakat umum.
- 3) Pengelolaan anggaran berbasis kinerja :
 - Bappeda karawang tidak menyusun APBD secara langsung tetapi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
 - Hasil atau kinerja yang diinginkan telah tercapai meskipun anggaran tidak tercapai sepenuhnya. Penguunaan anggaran yang efisien bertujuan guna menaikkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

IMPLIKASI

Implikasi dari analisis implementasi prinsip akuntabilitas serta transparansi pada penyelenggaraan pengelolaan anggaran dengan basis kinerja pada Bappeda Kabupaten Karawang, adanya pelaksanaan prinsip

akuntabilitas serta transparansi di Bappeda Kabupaten Karawang telah berjalan dengan baik serta selaras dengan peraturan yang ada. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja, bappeda mampu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Untuk meningkatkan transparansi, informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja dipublikasikan melalui website resmi bappeda. Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi telah memberikan dampak positif pada pengelolaan anggaran di Bappeda Kabupaten Karawang, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Septian Putra, Afrah Junita, and Iqlima Azhar. 2023. "Systematic Literature Review: Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pegawai Skpk." *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 1(1):169–77. doi: 10.59246/muqaddimah.v1i1.97.
- Anggraeni, Ferina, and Suji Abdullah Saleh. 2020. "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung) The Influence of Performance Based Budget Implementation on Performance Accountability of Government." *Indonesian Accounting Research Journal* 1(1):36–44.
- Astriani, Devi, Lilis Lasmini, and Sari Marlioni. 2020. "Pengaruh Auditor Internal, Auditor Eksternal Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Good Governance (Survei Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah II Provinsi Jawa Barat)." *Akuisisi: Jurnal Akuntansi* 16(2):52–60. doi: 10.24127/akuisisi.v16i2.477.
- Esni, Maria Trimurni, Anwar Made, and Retno Wulandari. 2020. "Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 7(2):1–11. doi: 10.21067/jrma.v7i2.4254.
- Fauziah, Fauziah. 2021. "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Pertanggungjawaban Belanja Terhadap Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan." *Juripol* 4(1):166–71. doi: 10.33395/juripol.v4i1.11012.
- Kristian, Indra, Aulia Fitriani Rahma, Bayu Nugraha, and Cinta Amalia Putri. 2020. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Perspektif Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial* 18(3):11–22.
- Novatiani, Ait, R. Wedi Rusmawan Kusumah, and Diandra Pepi Vabiani. 2019. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 10(1):51–62. doi: 10.17509/jimb.v10i1.15983.
- Rano Asoka, Candra Romanda. 2022. "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (STUDI KASUS PADA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI
BANYUASIN)." 01(1):1-23.

sayuti sayuti, jamaluddin majid,
muhammad sapti sardi juardi.
2020. "Perwujudan Nilai
Transparansi, Akuntabilitas Dan
Konsep Value For Money Dalam
Pengelolaan Akuntansi Keuangan
Sektor Publik (Studi Pada Kantor
BAPPEDA Sulawesi Selatan)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi*
(September 2018). doi:
10.33096/atestasi.v1i1.39.